

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan memiliki tugas yang sangat penting pada perkembangan ekonomi suatu negara karena menghimpun serta menyalurkan dana pada masyarakat dengan efektif dan efisien guna pembangunan dan pemerataan nasional, seperti jantung dalam tubuh manusia yang mengalirkan darah keseluruh tubuh untuk keberlangsungan hidup seseorang.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank ini dibagi menjadi dua, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara itu, Perbankan Syariah mencakup seluruh aspek yang terkait dengan Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, meliputi kelembagaan, aktivitas bisnis, serta prosedur dalam menjalankan operasionalnya.<sup>2</sup>

Ensiklopedia Islam menjelaskan bahwa Bank Syariah (atau Bank Islam) ialah Lembaga Keuangan yang menjalankan bisnis utamanya, seperti pemberian kredit dan layanan pembayaran serta peredaran uang, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaeman Jajuli, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Serang, 2023). h. 50.

<sup>2</sup> Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Pekanbaru: Kalimedia, 2017). h. 244.

<sup>3</sup> Warkum Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet. Ke-4, h. 5.

Perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia, menghasilkan banyak masyarakat yang menggunakan layanan mereka. Ini bukan hanya karena mayoritas orang di Indonesia adalah muslim, tetapi juga karena sistemnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, sehingga nasabah tidak memiliki banyak resiko.

Bank Tabungan Negara Syariah, atau yang lebih dikenal dengan BTN Syariah adalah sebuah unit usaha syariah (UUS) dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang menjalankan bisnis perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun beroperasi di bawah naungan Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional, BTN Syariah memiliki entitas dan manajemen yang terpisah untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan hukum Islam. BTN Syariah memiliki berbagai produk dan layanan perbankan seperti tabungan, giro, deposito, pembiayaan, dan layanan lainnya. BTN Syariah memiliki jenis tabungan yang beragam, sehingga dapat memenuhi kepentingan nasabahnya yang berbeda-beda.

Menurut Kasmir tabungan yaitu simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank.<sup>4</sup> Saat ini, jenis tabungan di bank sudah beragam, sesuai dengan kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin banyak. Tabungan syariah menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin menyimpan dana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir dijadikan dasar utama

---

<sup>4</sup> Hamdan Firmansyah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cirebon: Insania, 2021). h. 50.

dalam pengelolaan tabungan syariah. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih produk keuangan yang selain memberikan keuntungan finansial, juga sejalan dengan nilai-nilai agama.

Kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah meningkat di era modern ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat, khususnya yang beragama Islam, mencari cara untuk berinvestasi yang tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan spiritual. Oleh karena itu, tabungan investasi syariah hadir sebagai solusi yang menggabungkan keunggulan tabungan konvensional dengan prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Tabungan BTN Berkah iB adalah salah satu produk yang ditawarkan untuk orang yang ingin berinvestasi.

Tabungan BTN Berkah iB ialah produk simpanan dana berakad *Mudharabah* yang memberikan keleluasaan dalam berinvestasi dengan bagi hasil yang menguntungkan serta memberikan kemudahan dalam menunjang transaksi dan aktivitas keuangan lainnya.<sup>5</sup> Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 115 Tahun 2017 mengenai akad *mudharabah*, *mudharabah muthlaqah* didefinisikan sebagai akad *mudharabah* yang tidak dibatasi oleh jenis usaha, jangka waktu, atau tempat usaha.<sup>6</sup> Definisi

---

<sup>5</sup> BTN Syariah, 'Raih Berkah Investasi Dengan Tabungan BTN Berkah IB', PT Bank Tabungan Negara, diakses 18 Februari 2025, <https://btn.co.id/id-ID/Syariah/Business/Produk-Dana/Tabungan-Investasi/Tabungan-BTN-BerkahIB#:~:text=Apa%20itu%20Tabungan%20BTN%20Berkah,menurut%20nisbah%20yang%20disepakati%20dimuka>.

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang juga menyebutkan bahwa kesepakatan usaha yang dijalankan bersifat mutlak atau bebas.<sup>7</sup> Tabungan *mudharabah* merupakan produk perbankan syariah yang secara fundamental melibatkan hubungan kemitraan, di mana nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Keuntungan dari penyaluran dana investasi ini wajib dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad,<sup>8</sup> mekanisme ini harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Tantangan utama yang dihadapi nasabah saat ini adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan operasional penyaluran dana. Hal ini diperkuat oleh temuan di lapangan bahwa bank umumnya hanya memberikan informasi nominal bagi hasil yang tercantum di rekening koran, tanpa menyertakan laporan rinci mengenai sektor penyaluran dana.<sup>9</sup> Ketiadaan informasi detail ini menimbulkan masalah, sebab nasabah sebagai pemilik dana tidak dapat memastikan bahwa penyaluran dana tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh rangkaian proses tabungan *mudharabah*, mulai dari penetapan akad di awal, pengelolaan dan alokasi dana oleh bank, hingga penetapan bagi

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011). h. 65.

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

<sup>9</sup> Silvi and Irwan, Nasabah Tabungan Berkah iB, wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 03 Oktober 2025.

hasil yang diklaim optimal dan kompetitif, sudah sepenuhnya sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Produk Tabungan Berkah iB Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Serang.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Tabungan Berkah iB pada BTN Syariah KC Serang?
2. Bagaimana Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Produk Tabungan Berkah iB pada BTN Syariah KC Serang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Sistem Pengelolaan Tabungan Berkah iB pada BTN Syariah KC Serang.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Fatwa DSN-MUI terhadap produk Tabungan BTN Berkah iB pada BTN Syariah KC Serang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan serta pengalaman tentang penelitian perbankan syariah, khususnya tentang akad

produk Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KC Serang yang memfokuskan peneliti pada produk Tabungan Berkah iB.

## 2. Bagi Akademis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang produk Tabungan Berkah iB pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KC Serang. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian mengenai perbankan syariah dan juga bisa dipakai sebagai sumber penelitian dengan topik yang saling berkaitan.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru serta ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

## E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| No | Nama/Judul/<br>Tahun                                                                                       | Metode<br>Penelitian                                                                                              | Persamaan                                                                              | Perbedaan                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hasriani/<br>Implementasi<br>Akad<br><i>Mudharabah</i><br>Pada<br>Tabungan<br>Haji Indonesia<br>Di BSI KCP | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan metode | Sama-sama membahas produk Tabungan yang menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> . | Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan pada produk yang diteliti. Pada penelitian tersebut meneliti |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Pinrang/<br>2024. <sup>10</sup>                                                                                          | pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, Wawancara, dan dokumentasi.                                                                                                                            |                                                                                                                  | produk Tabungan Haji Indonesia sedangkan penulis meneliti produk Tabungan BTN Berkah iB.                                                                        |
| 2 | Asri Anto/<br>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Impian Di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) | Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan menyajikan data, | Sama-sama membahas tinjauan hukum Islam pada produk Tabungan yang menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> . | Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan pada produk yang diteliti. Pada penelitian tersebut meneliti produk Tabungan Impian sedangkan penulis meneliti |

---

<sup>10</sup> Hasriani, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024).

|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Manado/<br>2020. <sup>11</sup>                                                                                                                                             | menganalisisnya,<br>membuat<br>interpretasinya,<br>dan membuat<br>Kesimpulan.                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | produk<br>Tabungan BTN<br>Berkah iB                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Yahya<br>Alaudin/<br>Tinjauan<br>Hukum<br>Ekonomi<br>Syariah<br>Terhadap<br>Akad<br>Mudharabah<br>Mutlaqah<br>Produk<br>Tabungan<br>Pendidikan Di<br>BPRS Bina<br>Finansia | Pendekatan<br>penelitian<br>menggunakan<br>penelitian<br>kualitatif. Metode<br>pengumpulan data<br>menggunakan<br>observasi<br>lapangan dan<br>wawancara.<br>Sedangkan jenis<br>penelitian hukum<br>menggunakan<br>normative<br>empiris. | Sama-sama<br>membahas<br>produk<br>Tabungan yang<br>menggunakan<br>akad<br><i>Mudharabah</i><br><i>Muthlaqah</i> . | Perbedaannya<br>terletak pada<br>tempat<br>penelitian dan<br>pada produk<br>yang diteliti.<br>Pada penelitian<br>tersebut meneliti<br>produk<br>Tabungan<br>Pendidikan<br>sedangkan<br>penulis meneliti<br>produk<br>Tabungan BTN<br>Berkah iB. |

---

<sup>11</sup> Asri Anto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Impian Di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Manado* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020).

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Semarang/<br>2021. <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Nabila Putri/<br>Analisis<br>Hukum Islam<br>Terhadap<br>Akad<br><i>Mudharabah</i><br><i>Muthlaqah</i><br>Pada Produk<br>Tabungan<br>Platinum iB<br>Karimah<br>(Studi Kasus<br>di BPRS Harta<br>Insan<br>Karimah<br>Ciledug Kota<br>Tangerang)/<br>2025. <sup>13</sup> | Penelitian ini<br>merupakan<br>penelitian<br>kualitatif dengan<br>jenis yuridis<br>empiris, dengan<br>menggunakan<br>sumber data<br>primer dan<br>sumber data<br>sekunder. Teknik<br>pengumpulan data<br>diperoleh dari<br>observasi,<br>wawancara dan<br>dokumentasi.<br>Kemudian<br>dianalisis | Sama-sama<br>membahas<br>produk<br>Tabungan yang<br>menggunakan<br>akad<br><i>Mudharabah</i><br><i>Muthlaqah</i> | Perbedaannya<br>terletak pada<br>tempat<br>penelitian dan<br>pada produk<br>yang diteliti.<br>Pada penelitian<br>tersebut meneliti<br>produk<br>Tabungan<br>Platinum iB<br>Karimah<br>sedangkan<br>penulis meneliti<br>produk<br>Tabungan BTN<br>Berkah iB. |

<sup>12</sup> Yahya Alaudin, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Produk Tabungan Pendidikan Di BPRS Bina Finansia Semarang' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

<sup>13</sup> Nabila Putri, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Platinum IB Karimah (Studi Kasus Di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang)*. (UIN SMH Banten, 2025).

|   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                            | menggunakan teknik analisis data kualitatif.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Husnul Karomah/<br>Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja/ 2024. <sup>14</sup> | Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan sosio-legal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. | Sama-sama membahas produk Tabungan yang menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> | Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan pada produk yang diteliti. Pada penelitian tersebut meneliti produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah sedangkan penulis meneliti produk Tabungan BTN Berkah iB. |

<sup>14</sup> Husnul Karomah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat KCP Balaraja*. (Serang, 2024).

|  |  |                                                                         |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|

Aspek kebaruan dari penelitian ini yaitu membahas sistem pengelolaan tabungan karena pada penelitian terdahulu fokus pada sistem pengelolaan menjadi area yang kurang diteliti dalam konteks bank syariah di Indonesia, sehingga ada peluang untuk mengeksplorasi bagaimana sistem ini beroperasi, selain itu lokasi penelitian dan produk yang akan diteliti berbeda.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menabung di bank syariah memiliki tujuan yang mulia, dimana dana yang disimpan harus membawa manfaat dan keuntungan bagi bank dan nasabah. Salah satu pilihannya adalah Tabungan Syariah di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah yang menggunakan salah satu akad yaitu akad *mudharabah*.

Berdasarkan pendapat Sayid Sabiq, *mudharabah* ialah suatu akad diantara kedua belah pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>15</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha,

---

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). h. 106.

sementara pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba) serta *sighah* (ijab dan qabul).<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan menyebutkan bahwa Tabungan ialah simpanan di mana penarikan dana hanya bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Selain itu, tabungan tidak mengizinkan penggunaan cek, bilyet, giro, atau alat pembayaran serupa untuk penarikannya.<sup>17</sup>

Tabungan syariah ialah simpanan menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Penarikannya diatur berdasarkan syarat yang disepakati dan tidak bisa memakai cek, bilyet, giro, atau yang sejenisnya. Karena berlandaskan prinsip syariah, tabungan ini tidak mengenal bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan tabungan *mudharabah* yaitu QS. Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Daru Fikir, 2011). h. 479.

<sup>17</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014). h. 92.

*Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat tersebut ada poin penting yang dapat diambil yaitu menjalankan amanah. Dalam operasionalnya, bank syariah dan nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati di awal akad. Hal ini dilakukan untuk membangun dan memelihara kepercayaan, serta memastikan kegiatan ekonomi berlangsung secara jujur dan transparan.

Adapun menurut fiqih muamalah, ada dua jenis Tabungan berdasarkan tujuannya. Jika tujuan utamanya sekedar menyimpan dana, maka Tabungan tersebut menggunakan akad wadi'ah. Sebaliknya, jika tujuannya untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan, Tabungan tersebut menggunakan akad *mudharabah*, di mana dana nasabah akan diinvestasikan ke sektor produktif dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>19</sup> *Mudharabah* diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*. Perbedaan keduanya terletak pada persyaratan yang diberikan

---

<sup>18</sup> Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 64.

<sup>19</sup> Abdul Karim and Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah* (IPB Press, 2021). h. 63-64.

oleh nasabah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) kepada bank selaku pengelola dana (*mudharib*).

Dalam perannya sebagai *Mudharib*, Bank Syariah diberi wewenang untuk melaksanakan dan mengembangkan sejumlah usaha yang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha-usaha ini termasuk melaksanakan kontrak *Mudharabah* dengan pihak lain. Akan tetapi, perbankan syariah juga merupakan wali amanah (*Trustee*), yang artinya bank harus bertindak dengan hati-hati atau bijaksana serta bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan umum tabungan *mudharabah* yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Nasabah berperan sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) dan bank selaku *Mudharib* (pengelola dana) pada transaksi ini.
- 2) Pada kapasitasnya selaku *mudharib*, bank bisa menjalankan beragam jenis transaksi yang tidak melanggar syariah serta mengembangkannya, seperti *mudharabah* dengan pihak ketiga.
- 3) Jumlah modal wajib dicantumkan secara jelas, berupa tunai dan bukan dalam bentuk piutang
- 4) Persentase keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah serta dimasukkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Sebagai *mudharib*, bank menutupi biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi bagiannya.
- 6) Nisbah keuntungan nasabah tidak boleh dikurangi oleh bank tanpa adanya persetujuan dari pihak nasabah.

---

<sup>20</sup> 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan'

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai pendekatan guna mengatasi permasalahan atau mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>21</sup> Peneliti memakai metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yang berarti data yang dipakai bersumber dari pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Serang. Metode yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan suatu situasi, kondisi, atau hal tertentu, lalu menyajikan hasilnya dalam sebuah laporan penelitian.<sup>22</sup>

Sedangkan penelitian kualitatif ialah metode yang berdasarkan filsafat postpositivisme. Metode ini dipakai guna meneliti objek dalam kondisi alami, bukan melalui eksperimen. pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama. Data dikumpulkan menggunakan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih focus pada pemahaman makna daripada generalisasi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Prasetyo Rijadi Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 3.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 3.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 7.

## 2. Sumber Data

Peneliti memakai sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

### a. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya oleh peneliti.<sup>24</sup> Data primer pada penelitian ini didapatkan dari Fatwa DSN-MUI dan wawancara dengan pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KC Serang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berasal dari sumber tertulis, seperti tulisan ilmiah, hasil penelitian, atau buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>25</sup> Data sekunder diperoleh dari web Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, brosur, dokumen laporan, buku, serta artikel ilmiah terkait dengan materi peneliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Demi mengumpulkan data guna penelitian ini, peneliti memakai metode berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti mengumpulkan data dengan melihat dan mendengarkan langsung di lokasi objek penelitian. Dengan kata lain, observasi

---

<sup>24</sup> Sugiyono. h. 225.

<sup>25</sup> Lexxy J. Moleong, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). h. 112.

berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung.<sup>26</sup> Data dikumpulkan secara langsung melalui observasi kegiatan di wilayah studi, penelitian dengan cara mencermati gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah berdirinya, visi, misi, struktur organisasi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KC Serang serta produk-produk yang terdapat pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik guna mendapatkan pemahaman yang mendalam.<sup>27</sup> Pengumpulan data dengan wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan yang relevan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan.

Penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructural interview*). Ini adalah jenis Wawancara fleksibel Dimana peneliti tidak menggunakan daftar pertanyaan yang sistematis. Panduan yang ada hanya berbentuk poin-poin utama terkait permasalahan yang akan ditanyakan. Responden yang saya wawancarai adalah Bapak Iqbal (Secretary), Ibu Luthia Tri Andriani (Funding), Bapak Ikhsan (Funding), Ibu Silvi (Nasabah) dan Bapak Irwan (Nasabah).

---

<sup>26</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tazito, 1992). h. 66.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h. 231.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang telah berlalu, berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dalam penerapan metode observasi maupun wawancara dalam sebuah penelitian.<sup>28</sup>

## 4. Metode Analisis Data

Bagian penting dari penelitian adalah analisis data. Analisis merupakan proses menghubungkan, memisahkan, serta mengelompokkan antara suatu fakta dengan fakta lainnya guna mendapatkan kesimpulan.

Analisis data ialah proses mengelola data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang jelas dan dapat disampaikan kepada pihak lain.<sup>29</sup>

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan, *reduction* data, analisis data, *display* data, dan *counclusion drawing/verification*.

### 1) Data *reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data meliputi meringkas data, mengidentifikasi poin-poin penting, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari pola dan tema.

---

<sup>28</sup> Winda Hurotul 'Aini, 'Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* Vol 12(1) (2024). h. 16.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h. 244.

## 2) Analisis data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara terstruktur yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, melalui tahapan seperti mengelompokkan data menjadi kategori, memecahnya menjadi unit-unit kecil, melakukan sintesis, membentuk pola-pola, serta menentukan elemen-elemen penting yang layak untuk dikaji lebih lanjut.

## 3) Data *display* (Penyajian data)

Langkah setelahnya ialah mendisplay data. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk informasi setelah diseleksi menurut pola tertentu. Informasi ini dapat digunakan oleh peneliti untuk menginterpretasikan beberapa data.

## 4) *Conclusion Drawing/verification*

*Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan ialah upaya memeriksa kebenaran akan makna-makna yang muncul dari data yang telah terkumpul ke dalam suatu bentuk informasi.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika penulisan ialah untuk memberikan panduan dan memperjelas bagaimana setiap bab disusun, sehingga tidak ada kesalahan selama penyusunan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan penelitian ini:

---

<sup>30</sup> Sugiyono. h. 252.

BAB I, yaitu berisi Pendahuluan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II yaitu berisikan Landasan Teori sebagai pedoman yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengkajian dan analisis masalah. Terdiri atas: Pengertian Bank Syariah, Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah, Karakteristik Bank Syariah, Peranan Bank Syariah, Pengertian Tabungan, Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Akad-Akad Tabungan, Dasar Hukum Tabungan, dan Tabungan Berkah iB.

BAB III, yaitu Kondisi Objektif di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KC Serang Meliputi Gambaran Umum seperti, Sejarah Berdirinya, Visi, Misi, Fungsi dan Tugas, Permodalan dan Nilai Budaya BTN Syariah, Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KC Serang serta Produk-produk yang ada di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

BAB IV, yaitu hasil dan pembahasan mengenai Sistem Pengelolaan Tabungan Berkah iB Pada BTN Syariah KC Serang dan Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Produk Tabungan Berkah iB.

BAB V, Penutup yang berisi : Kesimpulan dan Saran.